



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Dorak No. 1 Selatpanjang Kode Pos - 28791  
Telp. (0763) 434714 Fax. (0763) 434715

- Yth .
1. Sekretaris DPRD Kab. Kepulauan Meranti
  2. Inspektur Daerah Kab. Kepulauan Meranti
  3. Kepala Badan/Dinas se-Kab. Kepulauan Meranti
  4. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Meranti
  5. Camat Se-Kab. Kepulauan Meranti
  6. Direktur RSUD Kab. Kepulauan Meranti

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 800/BKPSDM-PPD/V/2026/614

TENTANG

**PENEGASAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Mengingat masih banyaknya terjadi pelanggaran terhadap jam kerja yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya **meninggalkan jam kerja tanpa alasan yang sah** sehingga mengakibatkan dampak negatif pada kinerja, sehubungan hal tersebut dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Kepala OPD senantiasa mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, serta Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara;
2. Melakukan tindakan tegas terhadap ASN yang tidak mengikuti aturan yang berlaku;
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Yang dimaksud dengan kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor;
4. Apabila ASN berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada atasan langsung;
5. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja;

6. Penghitungan ketidakhadiran, khusus bagi ASN yang tidak melaksanakan tugas / tidak berada di kantor pada saat jam kerja tanpa alasan yang sah didasarkan pada Surat Keterangan yang dibuat oleh Atasan Langsung, dapat dijatuhi sanksi Hukuman Disiplin Ringan;
7. Penghitungan ketidakhadiran, khusus bagi ASN yang tidak melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel tanpa alasan yang sah didasarkan pada Surat Keterangan Atasan Langsung, dapat dijatuhi sanksi Hukuman Disiplin Ringan;
8. Diberitahukan kepada seluruh ASN agar tetap memperhatikan pengisian absensi Presdigi;
9. Setelah dilakukan monitoring presensi pada aplikasi Presdigi, ternyata masih banyak ditemukan ASN yang tidak menggunakan foto diri (*selfie*) dalam pengisian absensi;
10. Dengan ini ditegaskan kembali, bahwa dalam pengisian absensi pada aplikasi Presdigi untuk menggunakan foto diri (*selfie*), dan apabila tidak melaksanakan hal yang disebutkan, maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir pada hari tersebut;
11. **Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pasal 12 ayat (1) huruf e angka 4 "ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau berupa pemutusan hubungan Perjanjian Kerja Tidak Hormat sebagai PPPK".**
12. **Ditegaskan kepada ASN agar menjaga sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain :**
  - a. Bijak dalam bersosial media;
  - b. Dilarang melakukan judi online;
  - c. Dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
  - d. Dilarang melakukan tindakan asusila;
  - e. Dilarang melakukan penyelewengan / perselingkuhan;
  - f. Dilarang mengunjungi tempat hiburan malam (diskotik);
  - g. Dilarang live di Media Sosial pada saat jam kerja.

**Atau perbuatan lain yang dapat menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik / mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;**

13. Tindakan *live* di Media Sosial saat jam kerja dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 mewajibkan PNS untuk melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Melakukan *live* yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dianggap sebagai penyalahgunaan jam kerja dan melanggar kewajiban masuk kerja serta menaati ketentuan jam kerja.
14. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 24 ayat :
- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin Kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin;**
  - (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya;**
  - (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.**

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Selatpanjang

Pada tanggal 06 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**SUDANDRI, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730630 200303 1 004**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Kepulauan Meranti (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Kepulauan Meranti (sebagai laporan).